



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM**

**LAPORAN KEBUTUHAN PENYULUH (HINDU DAN BUDHA)
TRIWULAN II TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan analisis kebutuhan penyuluh agama Hindu dan Buddha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bagian penting dalam upaya memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pembinaan keagamaan di wilayah Karangasem.

Bab I Pendahuluan ini akan menguraikan secara komprehensif latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan manfaat dari analisis yang telah dilakukan. Kabupaten Karangasem, dengan kekayaan budaya dan spiritual yang kental, memerlukan dukungan optimal dalam pembinaan keagamaan guna menjaga harmoni dan keberlanjutan nilai-nilai luhur masyarakat. Dalam konteks inilah peran penyuluh agama menjadi sangat krusial sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam membimbing dan memberdayakan umat.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi eksisting penyuluh serta kebutuhan ideal di masa mendatang. Hasil analisis ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi perumusan kebijakan yang tepat guna, demi terwujudnya pembinaan umat yang lebih efektif, inklusif, dan merata di Kabupaten Karangasem.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan kualitas layanan keagamaan dan peningkatan kesejahteraan umat di Kabupaten Karangasem.



Karangasem, 30 Juni 2025

I Nyoman Astawa, S.Pd., M.Si
NIP. 197409172009121001

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 TUJUAN	3
1.4 MANFAAT	4
BAB II PEMBAHASAN.....	5
2.1 PROFIL PENYULUH AGAMA HINDU DAN AGAMA BUDDHA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM.....	5
2.2 DEMOGRAFI KABUPATEN KARANGASEM	2
2.3 KEBUTUHAN PENYULUH	8
BAB III PENUTUP.....	10
3.1 KESIMPULAN	10
3.1 SARAN	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Karangasem, yang terletak di ujung timur Pulau Bali, memiliki kekayaan budaya dan spiritual yang mendalam, di mana kehidupan masyarakatnya sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan. Mayoritas penduduk Karangasem adalah penganut Agama Hindu, yang menjalankan ajaran agama selaras dengan adat istiadat dan tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, terdapat pula komunitas umat beragama lain, termasuk umat Buddha, yang turut berkontribusi pada keberagaman dan kerukunan di wilayah ini. Dinamika sosial dan budaya yang unik ini menempatkan peran pembinaan keagamaan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga harmoni dan keberlanjutan nilai-nilai luhur di masyarakat Karangasem.

Dalam konteks pembinaan keagamaan, penyuluh agama memegang peranan vital sebagai jembatan antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan umat beragama. Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membimbing, mendidik, dan memberdayakan masyarakat agar dapat memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluh agama juga berperan aktif dalam mempromosikan toleransi, kerukunan antarumat beragama, dan menjadi fasilitator dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, ketersediaan penyuluh yang kompeten dan memadai menjadi kunci utama dalam mendukung tercapainya visi pembangunan spiritual masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan, memiliki mandat untuk memastikan pembinaan umat berjalan efektif dan efisien. Namun, dengan terus berkembangnya populasi dan semakin kompleksnya tantangan sosial-keagamaan, tetapi sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam jumlah penyuluh, dapat mengakibatkan jangkauan pembinaan yang belum optimal dan beban kerja yang berlebihan bagi penyuluh yang sudah ada.

Dari permasalahan tersebut, analisis kebutuhan penyuluh agama Hindu dan Buddha pada kantor kementerian agama Kabupaten Karangasem menjadi sangat esensial. Laporan ini akan mengkaji secara mendalam kondisi eksisting penyuluh, membandingkannya dengan kebutuhan

berdasarkan data demografi umat dan sebaran wilayah, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan yang ada. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat guna, baik dalam hal penambahan kuota penyuluh, peningkatan kapasitas, maupun strategi distribusi yang lebih merata, demi mewujudkan pembinaan umat yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2): Pasal ini menegaskan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - a. Pasal 1 Ayat (1): Mendefinisikan ASN sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Penyuluh agama, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk dalam kategori ASN.
 - b. Pasal 57: Mengatur mengenai kebutuhan ASN yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri PANRB berdasarkan usulan instansi pemerintah. Ini menjadi dasar hukum bagi Kemenag untuk mengajukan kebutuhan penyuluh.
 - c. Pasal 68: Menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja guna menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (1) Huruf c: Menyebutkan urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, salah satunya adalah urusan agama. Ini menegaskan bahwa pembinaan agama, termasuk penyediaan penyuluh, adalah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020)

- a. Pasal 11 Ayat (1): Menyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS. Ini menjadi pijakan teknis dalam melakukan analisis kebutuhan penyuluh.
 - b. Pasal 21: Mengatur mengenai penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS yang berdasarkan hasil anjab dan ABK.
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama: Mengatur struktur organisasi Kementerian Agama dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk fungsi-fungsi terkait pembinaan masyarakat beragama yang diemban oleh unit kerja di Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang salah satunya melibatkan peran penyuluh.
6. PMA Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat Hindu: Mengatur lebih spesifik mengenai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, termasuk pembinaan umat dan penyediaan layanan keagamaan yang implikasinya memerlukan penyuluh.
7. PMA Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat Buddha: Serupa dengan PMA Hindu, PMA ini mengatur tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam membina umat dan menyediakan layanan keagamaan, yang juga membutuhkan peran penyuluh.

1.3 TUJUAN

Laporan Analisis kebutuhan penyuluh agama Hindu dan Buddha di Kabupaten Karangasem ini memiliki beberapa tujuan strategis yang saling berkaitan, yaitu:

1. Mengidentifikasi Kesenjangan Kuantitas Penyuluh
2. Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Umat
3. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Penyuluh
4. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data

1.4 MANFAAT

Manfaat laporan Analisi Kebutuhan penyuluh ini adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan Keputusan yang Tepat
2. Optimalisasi Alokasi Sumber Daya
3. Peningkatan Kualitas Layanan Keagamaan
4. Peningkatan Kesejahteraan Umat
5. Penguatan Kerukunan Antarumat Beragama
6. Pengembangan Karir Penyuluh
7. Penyusunan Rencana Strategis Jangka Panjang

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PROFIL PENYULUH AGAMA HINDU DAN AGAMA BUDDHA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Penyuluh Agama Hindu pada Kementerian Agama Kabupaten Karangasem merupakan garda terdepan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada umat Hindu dan Buddha di wilayah Karangasem. Mereka berperan aktif dalam menyampaikan ajaran agama, memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, serta mendorong kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan moderat di tengah masyarakat.

Saat ini, Kementerian Agama Kabupaten Karangasem memiliki 10 orang Penyuluh Agama Hindu, yang terdiri dari: 5 orang Penyuluh Agama Hindu PNS dan 5 orang Penyuluh Agama Hindu PPPK, serta 1 Orang penyuluh Agama Buddha NON PNS dengan latar belakang pendidikan, keagamaan dan kemasyarakatan, yang siap menjalankan tugas dengan semangat, kedekatan sosial, dan pemahaman yang kontekstual terhadap kebutuhan umat di lapangan.

Para penyuluh ini secara aktif melaksanakan tugas penyuluhan di berbagai desa, banjar, dan lembaga keagamaan, dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal Bali. Mereka tidak hanya menjadi sumber informasi keagamaan, tetapi juga agen perubahan sosial yang mendorong kehidupan umat Hindu yang harmonis, sejahtera, dan berintegritas.

Data penyuluh Agama Hindu

NO	NAMA	NIP	L/P	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	I Ketut Suji, S.Ag, M.Si	198409112008011005	L	Pembina Tk.I (IV/b)	Penyuluh Agama Ahli
2	Drs. I Nyoman Pasek	196605202006041014	L	Pembina Tk.I (IV/b)	Penyuluh Agama Ahli
3	Drs. I Wayan Putra	196612302006041004	L	Pembina Tk.I (IV/b)	Penyuluh Agama Ahli
4	I Gusti Ngurah Ananjaya, S.Ag., M.Pd	197412212009011004	L	Pembina (IV/a)	Penyuluh Agama Ahli
5	I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H, M.Pd.H.	198702022011011004	L	Penata Tk. I (III/d)	Penyuluh Agama Ahli
6	I Wayan Sulatra, S.Ag	199010052023211028	L	IX	Ahli Pertama - Penyuluh Agama Hindu
7	I Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos.H	199207122023212058	P	IX	Ahli Pertama - Penyuluh Agama Hindu
8	Ni Kadek Mirapuspita Yanti, S.Sos.H	199307192023212040	P	IX	Ahli Pertama - Penyuluh Agama Hindu
9	I Gusti Ayu Ratih Damayanti, S.Ag	199506212023212029	P	IX	Ahli Pertama - Penyuluh Agama Hindu
10	I Wayan Agustika	199108302023211017	L	IX	Ahli Pertama - Penyuluh Agama Hindu

Data Penyuluh agama Buddha

NO	NAMA	NIP	L/P	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	PMd. Tjiang Chao Lay	-	p	-	Penyuluh Agama Buddha Non PNS

2.2 DEMOGRAFI KABUPATEN KARANGASEM

Kabupaten Karangasem, terletak di bagian timur Bali, memiliki luas wilayah 839,54 km² dan dihuni oleh 536.477 jiwa pada tahun 2024, menurut *Databoks Katadata*. Mayoritas penduduknya beragama Hindu, dan mata pencaharian utama adalah pertanian. Karangasem dikenal sebagai "Gumi Lahar" karena dampaknya dari letusan Gunung Agung dan juga "Gumi Megibung" karena tradisi kulinernya.

Berikut adalah beberapa detail demografi Kabupaten Karangasem:

- Jumlah Penduduk: 536.477 jiwa (2024)
- Luas Wilayah: 839,54 km²
- Kepadatan Penduduk: Rata-rata 732 jiwa per kilometer persegi, dengan variasi antar kecamatan (tertinggi di Sidemen, terendah di Kubu)
- Agama: Mayoritas Hindu 557.434 Jiwa, diikuti oleh Islam 21.260 Jiwa, Budha 507 Jiwa, Kristen 484 Jiwa, dan Katholik 239 Jiwa.
- Mata Pencaharian: Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, diikuti oleh perdagangan, industri rumah tangga, jasa, dan lainnya.
- Kecamatan: Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan.
- Desa/Kelurahan: Terdapat 78 desa/kelurahan, terdiri dari 75 desa definitif dan 3 kelurahan, serta 529 banjar dinas/dusun dan 52 lingkungan.
- Adat: Terdapat 188 desa adat dan 605 banjar adat.

Berikut tabel desa/kelurahan dikabupaten karangasem

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
51.07.05	Abang	-	14	Desa	Ababi • Abang • Bunutan • Culik • Datah • Kerta Mandala • Kesimpar • Labasari • Nawa Kerthi • Pidpid • Purwakerti • Tista • Tiyingtali • Tri Bhuana
51.07.06	Bebandem	-	8	Desa	Bebandem • Buana Giri • Budakeling • Bungaya • Bungaya Kangin • Jungutan • Macang • Sibetan
51.07.04	Karangasem	3	8	Desa	Bugbug • Bukit • Pertama • Seraya Barat • Seraya Tengah • Seraya Timur • Tegallinggah • Tumbu
51.07.04	Karangasem	3	8	Kelurahan	Subagan • Padang Kerta • Karangasem
51.07.08	Kubu	-	9	Desa	Ban • Baturinggih • Dukuh • Kubu • Sukadana • Tianyar • Tianyar Barat • Tianyar Tengah • Tulamben
51.07.03	Manggis	-	12	Desa	Antiga • Antiga Kelod • Gegelang • Manggis • Ngis • Nyuhtebel • Padangbai • Pesedahan • Selumbung • Sengkidu • Tenganan • Ulakan
51.07.01	Rendang	-	6	Desa	Besakih • Menanga • Nongan • Pempatan • Pesaban • Rendang
51.07.07	Selat	-	8	Desa	Amertha Buana • Duda • Duda Timur • Duda Utara • Muncan • Pering Sari • Sebudi • Selat
51.07.02	Sidemen	-	10	Desa	Kertha Buana • Lokasari • Sangkan Gunung • Sidemen • Sindu Wati • Talibeng • Tangkup • Telaga Tawang • Tri Eka Buana • Wisma Kerta
	TOTAL	3	75		

2.3 KEBUTUHAN PENYULUH

Penyuluh agama Hindu sebagai kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang berada ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menempatkan semua tugas yang di emban sebagai kewajiban dan kehormatan, sebagai pelopor terdepan dalam pembangunan khususnya dalam bidang agama utamanya pembangunan dibidang rohani yang turut menentukan suksesnya pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan pemerintah yaitu dalam rangka mewujudkan manusia seutuhnya.

Maka dari itu melalui program kegiatan diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih utuh tentang Hindu dan memberikan motivasi dan untuk berinovasi mengingat keberadaan umat Hindu di nusantara ini memiliki tradisi yang beragam dan menjadi

ciri khas sebagai eksistensi dari agama Hindu keberadaannya tersebar secara seporadis di seluruh wilayah Indonesia.

Dari data yang ada tahun 2025 jumlah penyuluh PNS 5 orang dan penyuluh PPPK 5 orang serta dibantu oleh 24 Penata Layanan Operasional terbagi di masing-masing kecamatan sedangkan penyuluh yang beragama buddha berjumlah 1 orang NON PNS . sementara itu, jumlah kecamatan kabupaten karangasem berjumlah 8 kecamatan yang terdiri dari 78 desa/kelurahan.

Berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Hindu nomor 58 tahun 2023 tentang pedoman penyuluh agama hindu menyebutkan Rasio penyuluh agama Hindu dengan kelompok sasaran diatur dalam pedoman yang mengharuskan setiap penyuluh memiliki paling sedikit 6 kelompok sasaran, yaitu 2 kelompok umum, 2 kelompok khusus, dan 2 kelompok media sosial. Selain itu, penyuluh juga wajib melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka minimal 8 kali per bulan pada kelompok sasarnya.

Bila dipakai rasio perbandingan jumlah desa/kelurahan dengan penyuluh 1: 1, maka jumlah penyuluh agama Hindu yang ideal dengan jumlah desa adalah 78 orang penyuluh agama hindu, tetapi kenyataannya jumlah penyuluh agama Hindu hanya 10 orang dan dibantu 24 penata layanan operasional. Artinya jumlah desa di kabupaten karangem dengan penyuluh agama yang ada tentu sangat tidak memadai. Sementara penyuluh agama buddha bila dipakai rasio jumlah kecamatan dengan penyuluh 1:1, maka jumlah penyuluh agama buddha yang ideal dengan jumlah kecamatan adalah 8 orang penyuluh agama buddha PNS/PPPK, tetapi kenyataannya jumlah penyuluh agama Buddha hanya 1 orang penyuluh Non PNS tentu sangat kekurangan SDM Penyuluh pada khususnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka, Kantor Kementerian Agama kabupaten karangasem kekurangan penyuluh agama hindu sebanyak 68 orang PNS/PPPK, dan 8 orang penyuluh agama buddha PNS/PPPK

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem mengalami kekurangan penyuluh agama Hindu dan Buddha yang signifikan. Kesenjangan ini berpotensi menghambat efektivitas pembinaan umat dan penyampaian nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat.

Secara spesifik:

1. Penyuluh Agama Hindu: Dengan 10 orang penyuluh (5 PNS dan 5 PPPK) dan 24 Penata Layanan Operasional, jumlah ini jauh dari ideal. Jika menggunakan rasio 1 penyuluh untuk setiap desa/kelurahan, Karangasem membutuhkan 78 penyuluh agama Hindu. Ini berarti terdapat kekurangan sebanyak 68 penyuluh agama Hindu (PNS/PPPK).
2. Penyuluh Agama Buddha: Hanya terdapat 1 penyuluh agama Buddha non-PNS. Dengan rasio ideal 1 penyuluh untuk 1 Kecamatan, Kabupaten Karangasem yang memiliki 8 Kecamatan idealnya memiliki 8 penyuluh. Dengan demikian, terjadi kekurangan 8 penyuluh agama Buddha (PNS/PPPK).

Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja penyuluh yang ada sangat tinggi, dan jangkauan pembinaan belum optimal. Padahal, peran penyuluh agama sangat vital dalam menjaga harmoni sosial, mempromosikan toleransi, dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai agama.

3.2 SARAN

Mengingat kesenjangan yang ada, berikut adalah beberapa saran strategis untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem:

1. Pengajuan Penambahan Formasi Penyuluh:
2. Optimalisasi Sumber Daya yang Ada:
3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh:
4. Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial:
5. Penguatan Kerjasama Lintas Sektor



Karangasem, 30 Juni 2025


Nyoman Astawa, S.Pd., M.Si
NIP. 197409172009121001